



**PENETAPAN**

Nomor XX/Pdt.P/2019/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

PEMOHON I, Tempat dan Tanggal Lahir Medan, 18 Februari 1991, Umur 28 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Status Kawin, NIK. Pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat kediaman di Kota Batam, sebagai **Pemohon I;**

PEMOHON II, Tempat dan Tanggal Lahir Padang Sidempuan, 25 Mei 1988, Umur 31 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Status Kawin, NIK., Pendidikan SLTA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat kediaman di Kota Batam, sebagai **Pemohon II;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 21 Mei 2019 telah mengajukan permohonan Asal Usul Anak yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Nomor XX/Pdt.P/2019/PA.Btm dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 28 Februari 2012, di Musholla Roudhotul Hikmah Baloi Persero, Kelurahan Baloi Indah, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, dinikahkan oleh

Hal 1 dari 14 Hal. Pntp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paman Pemohon II yang bernama WALI NIKAH dan diwakilkan kepada Bapak WAKIL WALI NIKAH Agama Islam adapun maharnya adalah Uang sebesar Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah). Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II juga disaksikan oleh dua (2) orang saksi masing-masing bernama: SAKSI NIKAH, beragama Islam dan SAKSI NIKAH, beragama Islam. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak didaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat karena pernikahan tersebut tidak dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah setempat;

2. Bahwa pada saat pernikahan dilangsungkan Pemohon I berstatus Lajang dalam usia 21 tahun sedangkan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 24 Tahun;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik yang bersifat permanen seperti Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hubungan nasab dan persusuan, maupun yang bersifat sementara seperti Pemohon II masih bersuami;
4. Bahwa selama Pemohon I dengan Pemohon II berumah tangga tidak ada yang meragukan keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
5. Bahwa, dari pernikahan dibawah tangan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang diberi nama : **ANAK PEMOHON** (laki-laki) dan **ANAK PEMOHON** (laki-laki), adalah anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II;
6. Bahwa, pada tanggal 24 April 2015 Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau dan telah tercatat sebagaimana tercantum pada Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX/68/IV/2015, tertanggal 24 April 2015;
7. Bahwa, para Pemohon mengurus Akta Kelahiran anak namun Pemohon mendapat kesulitan karena nama ayah anak tersebut tidak tercantum dalam Akte Kelahiran oleh karena itu para Pemohon mengajukan Permohonan

Hal 2 dari 14 Hal. Pntp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan Asal Usul Anak pada Pengadilan Agama Batam ini guna akan dijadikan sebagai alas hukum;

8. Bahwa, Para Pemohon Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Batam untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan bahwa 2 (dua) orang anak yang bernama : ANAK PEMOHON (laki-laki) dan ANAK PEMOHON (laki-laki), adalah anak sah dari Pernikahan antara Pemohon I, dengan Pemohon II yang di laksanakan pada tanggal 28 Februari 2012, di Musholla Roudhotul Hikmah Baloi Persero, Kelurahan Baloi Indah, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, para Pemohon telah hadir dan Majelis Hakim telah menyampaikan penjelasan seperlunya sehubungan dengan permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan para Pemohon, yang isinya dipertahankan oleh para Pemohon, dengan penjelasan dari Pemohon I dan Pemohon II memohon penetapan asal usul anak I yang bernama ANAK PEMOHON, lahir di Padang Sidempuan pada tanggal 14 Juli 2012 dan saksi Nikah adalah SAKSI NIKAH dan SAKSI NIKAH;

Hal 3 dari 14 Hal. Pntp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, kedua Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK., atas nama PEMOHON I, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintahan Kota Batam, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, dan diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK., atas nama PEMOHON II, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintahan Kota Batam, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, dan diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX/68/IV/2015, tertanggal 24 April 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kota Batam, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, dan diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Keterangan Kelahiran Nomor : XXX/Juli/2012, tanggal 14 Juli 2012 atas nama ANAK PEMOHON yang dikeluarkan oleh Bidan Kota Batam, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, dan diberi tanda (P.4);

## B. Saksi:

1. SAKSI PEMOHON, Tempat tanggal Lahir, Padang Sidempuan, 21 November 1988, umur 31 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Kota Batam, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I bernama PEMOHON I dan kenal Pemohon II bernama PEMOHON II, karena saksi adalah sepupu Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara sirri pada

Hal 4 dari 14 Hal. Pntp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Februari 2012 di Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam dan saksi hadir sebagai saksi dalam pernikahan tersebut;

- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon adalah Paman Pemohon II yang bernama WALI NIKAH, dan diwakilkan kepada Bapak WAKIL NIKAH;
- Bahwa sewaktu Pemohon I dan Pemohon II menikah, ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II perawan;
- Bahwa perkawinan kedua Pemohon disaksikan oleh 2 orang saksi masing-masing bernama SAKSI NIKAH dan SAKSI NIKAH dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan hukum syara' karena antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan tidak sesusuan serta tidak terikat dengan perkawinan dengan pihak lain;
- Bahwa selama ini tidak ada orang lain yang merasa keberatan tentang status pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami isteri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki bernama Hafizi Refaldi dan Refaldo Erlangga;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah kembali secara resmi dan mencatatkan pernikahan secara sah di KUA Kecamatan, Kota Batam pada tanggal 24 April 2015
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud untuk mengurus Akta Kelahiran anak;

2. SAKSI PEMOHON, Tempat tanggal lahir, Turbanar Raja, tanggal 06 Desember 1973, Umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di, Kota Batam di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

Hal 5 dari 14 Hal. Pntp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I bernama PEMOHON I dan kenal Pemohon II bernama PEMOHON II, karena saksi adalah Bibi Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara sirri pada tanggal 28 Februari 2012 di Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam dan saksi hadir saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon adalah Paman Pemohon II yang bernama WALI NIKAH, dan diwakilkan kepada Bapak WAKIL WALI NIKAH sebagai Imam Mushala;
- Bahwa sewaktu Pemohon I dan Pemohon II menikah, ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II perawan;
- Bahwa perkawinan kedua Pemohon disaksikan oleh 2 orang saksi masing-masing bernama SAKSI NIKAH dan SAKSI NIKAH dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan hukum syara' karena antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan tidak sesusuan serta tidak terikat dengan perkawinan dengan pihak lain;
- Bahwa selama ini tidak ada orang lain yang merasa keberatan tentang status pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami isteri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki bernama Hafizi Refaldi dan Refaldo Erlangga;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah kembali secara resmi dan mencatatkan pernikahan secara sah di KUA Kecamatan, Kota Batam pada tanggal 24 April 2015
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud untuk mengurus Akta Kelahiran anak pertama yang bernama ANAK PEMOHON;

Hal 6 dari 14 Hal. Pntp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meringkas uraian dalam penetapan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisah dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan pasal tersebut), maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara Penetapan Asal Usul Seorang Anak;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon yang diajukan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan kedua Pemohon tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok dalam perkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara sirri di Kota Batam, pada tanggal 28 Februari 2012, dan setelah menikah secara sirri tersebut Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai anak bernama ANAK PEMOHON dan ANAK PEMOHON, dan terhadap anak Pemohon I dan Pemohon II yang I yang bernama ANAK PEMOHON mohon agar ditetapkan sebagai anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II, dengan permohonan asal usul anak;

Menimbang, bahwa terhadap perkara *a quo* Pemohon I dan Pemohon II memohon agar ditetapkan asal usul anak dimaksud, majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut ini;

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan asal-usul anak yang dimohonkan oleh Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim perlu terlebih dahulu memeriksa

*Hal 7 dari 14 Hal. Pntp*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun sahnya pernikahan atau tidak menurut ketentuan hukum Islam didasarkan kepada bukti yang diajukan oleh kedua Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II, dapat diketahui bahwa sebelum menikah secara resmi pada tanggal 24 April 2015 antara Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara sirri pada tanggal di Kota Batam pada tanggal 28 Februari 2012, dan pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan berlaku;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, kedua Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5, serta dua orang saksi sebagaimana pertimbangan berikut ini:

Menimbang, bahwa setelah majelis meneliti bukti P1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON I dan bukti P2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON II, terbukti telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai pasal 285 R.Bg dan menurut penilaian majelis bukti tersebut memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu berdasarkan bukti P.1 dan P.2 harus dinyatakan terbukti Pemohon I dan Pemohon II berada di wilayah di Yuridiksi Pengadilan Agama Batam;

Menimbang, bahwa setelah majelis meneliti bukti P.3 (fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II, terbukti telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai pasal 285 R.Bg dan menurut penilaian majelis bukti tersebut memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu berdasarkan bukti P.3 harus dinyatakan terbukti Pemohon I dan pemohon II telah menikah secara resmi terhitung sejak tanggal 24 April 2015;

Menimbang, bahwa setelah majelis meneliti bukti P.4 (fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama Hafizi Refaldi, terbukti telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai pasal 285 R.Bg dan menurut penilaian majelis bukti tersebut memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu berdasarkan bukti P.4 harus dinyatakan terbukti Pemohon I dan pemohon II mempunyai anak pertama bernama ANAK PEMOHON;

Hal 8 dari 14 Hal. Pntp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dimana saksi-saksi tersebut adalah orang yang cakap sebagai saksi dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah (Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 1911 KUHPerdara) dan keterangannya tersebut telah saling bersesuaian (Pasal 309 R.Bg jo. Pasal 1908 KUHPerdara) sehingga telah memenuhi syarat secara formil dan materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II dan bukti P.3 serta keterangan saksi-saksi maka dapat disimpulkan bahwa antara Pemohon I dan pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada tanggal 28 Februari 2012, dan kemudian telah melangsungkan pernikahan secara resmi yang dicatat oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan , Kota Batam pada tanggal 24 April 2015;

Menimbang, bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II secara sirri tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak bernama Hafizi Refaldi (laki-laki), lahir di Padang Sidempuan, pada tanggal 14 Juli 2012, dan mohon kepada Pengadilan Agama Batam untuk menetapkan asal usul anak atas anak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk keabsahan suatu perkawinan dalam agama Islam harus terpenuhi rukun (unsur) perkawinan. Adapun rukun perkawinan tersebut adalah sebagaimana yang dimaksud dalam hadis Nabi SAW dan pendapat Ahli Fikih berikut:

Hadis Nabi SAW. berikut:

ل د ع ي د ه ا ش د ي ل و ي ل ا ح ا ك ن ل ا : م ل س و ه ي ل ء ة ي ل ا ص ل و ي س ر ل ا ق : ل ل ا ق د و ع ي م .  
ن ب ة ا د ب ع ن ء  
ي ق ه ي ل ا و ي ن ط ا ق ر ا د ل ل ا ة  
(ه ا و ر )

Artinya "Diterima dari 'Abdullah ibn Mas'ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW. pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi." (H.R. al-Daruquthniy dan al-Bayhaqiy);

Hal 9 dari 14 Hal. Pntp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hadis-hadis di atas dan *nash* syara' lain yang terkait, maka sesuai dengan pendapat Ahli Fikih dari kalangan mazhab al-Syafi'iy dan diambil alih menjadi pendapat majelis, menetapkan bahwa rukun (unsur) perkawinan itu ada lima, yaitu: Calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul, sebagaimana dikemukakan oleh 'Abd al-Rahman al-Jaziry di dalam *Kitab al-Fiqh 'alaa al-Madzaahib al-Arba'ah* sebagai berikut:

قَبِيصُو ۞ اِدْهَاشُو ۞ يَلُوو ۞ جُوزُو ۞ حُوزُ : ۞ سَمَخْ ۞ اَكْنَلَا ۞ بَاكْرَانُو ۞ اَلَا  
- قَبِيْفَا اَشَلَا

Artinya: "Menurut para Ahli Fikih dari kalangan mazhab al-Syafi', bahwa rukun (unsur) perkawinan tersebut ada lima, yaitu calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qabul.";

Menimbang, bahwa di samping keharusan terpenuhinya rukun (unsur) nikah, untuk keabsahan suatu perkawinan juga harus terpenuhi syarat-syarat perkawinan. Adapun syarat-syarat perkawinan adalah tidak terdapatnya *mahram al-nikah* antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara atau selama-lamanya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9, dan 10 Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan yang ditetapkan dalam hukum Islam, sebagaimana disebut dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan tidak ternyata ada halangan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana yang dimaksud pasal 39 s/d 44 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Majelis juga mengambil alih dalil fikih dalam kitab Al Anwar Juz II hal 465 yang menyatakan bahwa :

ولو قال الرجل فلانة زوجتي ولم يقبل وصدفته المرأة المجبر كفى

Artinya : Apabila seorang laki-laki berkata : "Fulanah isteriku", dan ia tidak memerinci dan isteri membetulkan kata-kata lelaki itu, atau wali mujbir, maka telah dianggap cukup bukti ;

Hal 10 dari 14 Hal. Pntp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan juga dalil dalam Kitab Tuhfah juz IV hal 132 yang berbunyi :

**ويقبل اقرار البالغة العاقلة بالنكاح**

Artinya: Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang aqil baligh

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang dikemukakan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah sah menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa selanjutnya mejelis hakim akan mempertimbangkan permohonan para Pemohon, agar menetapkan anak bernama ANAK PEMOHON adalah anak sah dari pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan tanggal 28 Februari 2012 di Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, akan tetapi dalam pemeriksaan di persidangan Majelis memperoleh fakta bahwa telah terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan sebagaimana maksud pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan tidak adanya halangan pernikahan bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah sebagaimana maksud Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan 44 Kompilasi Hukum Islam serta telah pula dilaksanakan sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa tentang asal usul anak sebagaimana maksud Pasal 103 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya sedangkan Pemohon I dan Pemohon II dalam pemeriksaan menyatakan permohonan ini diajukan guna memenuhi syarat untuk menerbitkan akta kelahiran dimaksud maka Majelis Hakim memeriksa permohonan ini berdasarkan bukti-bukti yang sah untuk mengeluarkan penetapan tentang asal usul anak Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana maksud Pasal 103 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

*Hal 11 dari 14 Hal. Pntp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yaitu P.3 dan keterangan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpahnya, jika dihubungkan dengan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan yang dilakukan dengan sukarela tanpa paksaan sehingga melahirkan hubungan perdata dan pertalian kekeluargaan antara Pemohon I dan Pemohon II dengan satu orang anak tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa benar satu orang anak bernama ANAK PEMOHON adalah anak sah Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa demi kepentingan terbaik untuk anak sebagaimana ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak dan pengajuan asal usul anak yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai pula dengan ketentuan pada penjelasan pasal 49 huruf (a) angka 20 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada petitum angka 2 (dua) yang akan dituangkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud pasal 103 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam maka kepada instansi Pencatat Kelahiran di wilayah hukum Pengadilan Agama Batam dapat mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang namanya termaktub dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU No 7 Tahun 1989, Pasal 91 A ayat (3) UU No 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No 7 Tahun 1989 serta Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008, semua biaya dalam perkara ini dibebankan kepada kedua Pemohon;

Mengingat, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini ;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

*Hal 12 dari 14 Hal. Pntp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan anak yang bernama ANAK PEMOHON (laki-laki), lahir di Padang Sidempuan, pada tanggal 14 Juli 2012 adalah anak sah dari Pemohon I (PEMOHON I) dan Pemohon II (PEMOHON II);
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 09 *Syawal* 1440 *Hijriah*, oleh kami Dra. Erina, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Yusnimar, M.H. dan Drs. Azizon, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muzahar, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Yusnimar, M.H.**  
Hakim Anggota,

**Dra. Erina, M.H.**

**Drs. Azizon, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Muzahar, S.Ag**

Perincian biaya :

- |                      |       |            |
|----------------------|-------|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | = Rp. | 30.000,00  |
| 2. Biaya Proses      | = Rp. | 50.000,00  |
| 3. Panggilan         | = Rp. | 150.000,00 |
| 4. PNBP              | = Rp. | 20.000,00  |
| 5. Redaksi           | = Rp. | 10.000,00  |

Hal 13 dari 14 Hal. Pntp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.	Meterai	=	Rp.	6.000,00
	J u m l a h	=	Rp.	266.000,00

Hal 14 dari 14 Hal. Pntp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)